

ABSTRAK

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ditinjau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan strategi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal di Jambi. Metode dalam menelitian ini yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh. Pertama, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kedua, upaya dalam menghadapi hambatan yaitu adanya sosialisasi secara terus menerus terkait *Online Single Submission* (OSS) ke pelaku usaha karena masih banyak dari pengguna *Online Single Submission* (OSS) yang kurang memahami mekanisme memperbaiki jaringan melihat sampai saat ini masalah di jaringan, server.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Online Single Submission (OSS)